PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
(Analisis Putusan Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

DEA ARSITA

C100180245

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN

(Analisis Putusan Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DEA ARSITA

C 100 180 245

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

(Analisis Putusan Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg)

OLEH
DEA ARSITA
C100180245

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 08 Januari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Bambang Sukoco, S.H., M.H** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H., M.H** ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dr. Kelik Wadiono, S.H., M.H.
NIP 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 Januari 2022

Penulis,

DEA ARSITA

C100180245

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
(Analisis Putusan Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg)

Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Salah satu kegiatan masyarakat yang semula dilakukan bertatap muka ialah arisan konvensional. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan Dana yang ditarik dengan Cara diundi atau bergiliran. Kegiatan ini dilakukan bergilir hingga seluruh partisipan arisan mendapat giliran memenangkan uang yang terhimpun. Yang berbeda pelaksanaan arisan online ini dilakukan secara daring yang terkadang tiap owner arisan maupun anggotanya tidak mengenal satu Sama lain. Penelitian normatif pada dasarnya berupa sistematika hukum tertulis berupa perundang-undangan yang akan dihubungkan dengan subjek, objek, hak dan kewajiban dari peristiwa hukum terkait. Merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Hukum Tersier sebuah pelengkap atau dukungan makna untuk bahan penting dan opsional. Adapun peneliti menggunakan analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. suatu cara yang menggunakan logika deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan.

Kata kunci: penipuan, arisan online, Pasal 378 KUHP.

Abstract

Information and communication technology is increasingly developing rapidly which provides many conveniences for mankind. One of the community activities that were originally carried out face to face was conventional social gathering. Arisan is an activity to collect funds that are drawn by lottery or taking turns. This activity is carried out in turns until all arisan participants have a turn to win the collected money. What's different is that the implementation of this online arisan is done online, sometimes each arisan owner and its members don't know each other. Normative research is basically a written legal systematic in the form of legislation that will be related to the subject, object, rights and obligations of the related legal event. Is a legal material that provides information on primary legal material and is obtained indirectly from the source. Tertiary Law a complementary or support meaning for important and optional materials. The researchers used data analysis in this study qualitatively, a method that uses deductive logic, namely by drawing conclusions from a problem.

Keywords: fraud, online arisan, article 378 of the criminal code.

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet (Ahsahlia, Dkk. 2014).

Salah satu kegiatan masyarakat yang semula dilakukan bertatap muka ialah arisan konvensional. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan Dana yang ditarik dengan Cara diundi atau bergiliran (Sanusi, 2005). Masa kini, masyarakat kita tidak perlu harus berkumpul dan bertatap muka langsung saat arisan tetapi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini yang biasanya disebut sebagai arisan online.

Berbicara mengenai arisan online, penjelasan sederhananya sama saja dengan kegiatan arisan pada umumnya yaitu merupakan kegiatan sekumpulan orang yang saling bersepakat untuk menyetorkan uang yang kemudian uang tersebut dikumpulkan di waktu tertentu dan apabila sudah terhimpun, jadi salah satunya dari partisipan arisan akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang sebelumnya yang sudah dikumpulkan (Aggriyas, 2017). Kegiatan ini dilakukan bergilir hingga seluruh partisipan arisan mendapat giliran memenangkan uang yang terhimpun. Yang berbeda pelaksanaan arisan online ini dilakukan secara daring yang terkadang tiap owner arisan maupun anggotanya tidak mengenal satu Sama lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini merunjuk dari latar belakang sebagai berikut: 1.) Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan arisan online dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg? 2.) Bagaimana penjatuhan tindak pidana penipuan arisan online oleh hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg? 3.) Bagaimana perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg?

Berdasarkan kronologi peristiwa diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim serta perspektif Hukum Islam mengenai salah satu kasus penipuan arisan online ini. Oleh karenanya peneliti mengambil judul skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Analisis Putusan Nomor 209/ /Pid.B/2018/PN.Tpg)".

2. METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan memahami, mengkaji, menganalisis melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis guna memperkuat dan menunjang penelitian. Adapun peneliti menggunakan analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus operandi tindak pidana penipuan arisan online

Modus operandi yang dilakukan terdakwa dengan menghimpun member dengan Cara menarik simpati calon member dengan memberikan janji bahwa arisan tersebut amanah dan mendapatkan profit yang besar sesuai variasi arisan yang diikutinya. Awalnya terdakwa memposting di Grup Arisel (Arisan Seli) di Media Sosial di Facebook, yang mana postingan tersebut berisikian ajakan bermain arisan "sekali bayar untuk cair per 5 hari untuk 5 orang" dengan jumlah yang harus di dibayar per orang dan jumlah uang yang didapat perorangnya sudah ditentukan sendiri oleh terdakwa yang mana setiap nomor urut akan mendapatkan keuntungan yang berbeda dari arisan tersebut dan Arisan Duet cara mainnya adalah awalnya terdakwa juga memposting di Grub Arisel (Arisan Seli) di Media Sosial Di Facebook, yang mana postingan tersebut berisikan ajakan untuk bermain Arisan yang mana arisan duet ini dimainkan oleh 2 (dua) orang dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh terdakwa.

Total keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari para anggota member lebih kurang mencapai Ro. 261.880.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih ada beberapa member lagi

yang terdakwa tidak ingat siapa orangnya dan berapa jumlah nominal yang diterima untuk mengikuti arisan ‘ARISEL”.

Pelaku pada tahap penyelidikan tanggal 12 April 2018 hingga 1 Mei 2018. Diadakan ekstensi jeratan amanatan dari Kepala Kejaksaan Tanjungpinang dimulai tanggal 2 Mei 2018 hingga 10 Juni 2018. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2018 hingga 23 Juni 2018. Hakim Pengadilan dimulai tanggal 6 Juni 2018 hingga 5 Juli 2018. Ektensi pengurungan amanat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimulai tanggal 6 juli 2018 hingga 3 September 2018.

Dialokasikan ke forum pada tanggal 23 Agustus 2018, oleh karenanya “Seli” melakukan tindakan penipuan secara berangsur-angsur sesaui dengan ketatapan pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Ancaman pidana yang ditetapkan oleh majelis hakim yaitu selama 2 tahun lamanya beserta pengurangan-pengurangan masa kontruksi dan penghambatan mencakup keseluruhan tindak penjatuhan pidana beserta barang bukti yang telah dikumpulkan.

3.2 Pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana penipuan arisan secara online Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg.

Unsur-Unsur dalam Pasal 378 KUHP:

a. Unsur subyektif: dengan tujuan (me he oogmerk) untuk membantu diri sendiri atau orang lain ilegal.
b. Unsur obyektif:
   1) Siapapun (siapa saja untuk pelakunya);
      Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang.
      bahwa perilaku terdakwa tersebut hakim akan menaksir dakwaan Jaksa Penutut Umum yang dibuktikan menurut pasal 378 KUHP demikian unsur-unsurnya:
      a) Unsur Barang Siapa
         Maksud dari “Barang Siapa” pada undang-undang pidana ialah mengungkapkan terkait subyek pemangku delik, subyek hukum atau pemangku tindak pidana.
         (1) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan

para saksi, pelengkap bukti, petunjuk, keterangan terdakwa, serta barang bukti saat perundingan terdapat actual pada permulaan.

(2) Unsur dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Terdakwa tidak pernah memberitahukan siapa teman main pemasang arisan, akan tetapi terdakwa selalu mengatakan "tenang, teman main pemasang itu amanah dapat dipercaya, apabila dia tidak Bayar terdakwa yang Akan bertanggungjawab".

(3) Unsur menggerakan orang lain untu menyerahkan sesuatu barang kepadanya.

-Saksi korban FITRI ANGGERAINA ARMAYA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi korban MERSI PERMATASARI Als ECI mengalami kerugian yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Tinjauan yuridis pada putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tp, terdakwa Salindra Ananda Tulas Agustine Als Seli Binti Junaidi terbukti dinyatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tindakan dari terdakwa terdapat pada pasal 378 KUHP Penipuan *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."*

b) Pertimbangan Sosiologi

Aspek sosiologis bermanfaat untuk menganalisis latar belakang sosial misalnya edukasi, lingkungan domisili dan pekerjaan, beserta motif terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Selain latar belakang terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa dihiraukan ialah berapa akibat yang dialami khalayak umum umum dari perbuatan yang

dilakukan dan suasana khalayak umum saat perbuatan tersebut dijalankan. Vonis hakim perkara Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg.

c) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis ialah pertimbangan ataupun unsur yang lebih memperhitungkan pada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sebagaimana putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN.Tpg dianalisis dari perihal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Interprensi hakim menimbulkan vonis pemidanaan penjatuhan kepada terdakwa 2 (dua) tahun penjara dinilai hukuman tersebut telah sesuai untuk terdakwa dikarenakan hakim tidak diperbolehkan kesertaan menganalogi kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan.

Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam penjatuhan tindak pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun sudah sesuai dan efektif, dikaenakan semua unsur didalam Pasal 378 KUHP telah termuat dan hakim telah melakukakn vonis pidana selama 2 (dua) tahun sudah setengah dari hukuman sanksi penjara yang termuat didalam KUHP perihal ini pertimbangan hakim melalui tinjauan yuridis.

A. Perihal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa banyak merugikan pihak lain.

B. Perihal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

3.3 Perspektif hukum Islam tentang tindak pidana penipuan arisan secara online putusan Nomor: 209/Pid.B/2018/PN.Tpg.

Sebagaimana yang telah tercantum pada penjelasaan sebelumnya telah diuraikan terkait unsur jarimah penipuan menurut hukum positif. Berasaskan polemik yang terjadi termuat dalam Bab sebelumnya apabila ditinjau sebagian Nash penipuan maupun Al Quran dan As-sunnah. Walapun didalamnya belum termuat secara actual mengenai polemic penipuan. Tetapi perbuatan merugikan orang lain dengan Cara menipu tetap tidak diperbolehkan (haram).

Mengingat bahwa syariat Islam adalah syariat yang utuh dan sempurna mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan dimana zaman selalu dinamis tidak dapat diprediksi secara pasti. Apabila dijajaki secara cermat pengkategorian pada unsur 378 KUHP terlihat unsur-unsur tersebut bagian dari perihal melawan hukum.

Ditinjau dari kasus penelitian ini secara pasti dan benar bahwa penipuan suatu tindakan yang dilarang yang dapat merugikan kepentingan aktivitas khalayak umum demi menuruti nafsunya semata seperti mengambil hak milik orang lain berupa uang/benda berharga golongan seorang pembohong. Diharapkan kontruksi keselarasan dan kesamarataan guna bermaslahat bagi umat wajib dengan adanya suatu sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggarnya akibat dari tindak pidana serta juga sebagai tetap menjalankan perintah Allah SWT dengan mejauhi larangannya dan melakukan perbuatan yang diperintahkan.

Berdasarkan putusan hakim, saat sanksi hukum dijatuhkan kepada terdakwa SALINDRI ANANDA TULAS AGUSTINE Als SELI dengan ini dipidana Penjara selama 2 (Dua) tahun. Dikurangi dengan pidana seluruh pidana penjara yang dijatuhkannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pertimbangan yang dilaksanakan oleh penulis maka kesimpulannya yaitu:

Setelah melihat dan menganalisa dari hasil putusan pengadilan negeri TanjungPinang Nomor : 209/Pid.B/2018/PN.Tpg mengenai penipuan arisan online. Bermula terdakwa membuat arisan online dari grup Facebook. Langkah awalnya berjalan lancar dengan apa yang sudah disepakati diawal bersama para anggota dan terdakwa, seiring berjalannya waktu kegiatan arisan berujung tidak sehat yang pada akhirnya terdakwa menyatakan tidak dapat membayar pada 30 maret 2018 diposting pada Grup Facebook "ARISEL" dengan dalih uang dibawa kabur orang dan terdakwa juga mengakui bahwa uang arisan selama ini juga ada sebagian dipakai oleh terdakwa tanpa adanya pembukuan yang jelas dan tidak memikirkan hak orang lain.

a. Bermula terdakwa membuat arisan online dari grup Facebook. Langkah awalnya berjalan lancar dengan apa yang sudah disepakati diawal bersama para anggota dan terdakwa, seiring berjalannya waktu kegiatan arisan berujung tidak sehat yang pada akhirnya terdakwa menyatakan tidak dapat membayar pada 30 maret 2018 diposting pada Grup Facebook "ARISEL" dengan dalih uang dibawa kabur orang dan terdakwa juga mengakui bahwa uang arisan selama ini juga ada sebagian dipakai oleh terdakwa tanpa adanya pembukuan yang jelas dan tidak memikirkan hak orang lain.
b. Berdasarkan pertimbangan Hakim Majelis Hakim pada pokok perkara tindak pidana penipuan secara online Putusan Nomor : 209/Pid.B/2018/PN.Tpg setelah dianalisa oleh penulis putusan yang dijatuhkan kepada pelaku sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Didukung dengan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terkumpul ditinjau dari pertimbangan yuridis sudah sangat mendukung adanya bukti yang kuat. Perihal penjatuhan sanksi dengan memuat unsur subyek dan obyek yang sudah terpenuhi pada pasal 378 KUHP didukung dengan keyakinan hakim untuk menunjang hakim dalam penjatuhan pidana.
c. Hukum Islam menimbang bahwa putusan Hakim Pengadilan Tanjungpinang Tingkat Pertama Tindak Pidana Penipuan Arisan secara Online kejahatan pada sosial media termasuk dalam golongan jarimah ta'zir atau had merupakan perbuatan yang kurang baik atau perbuatan dosa. Hukuman ini disyaratkan

pada kewajiban setiap mukallaf yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya hukum taklifi. Dengan ini dapat kita lihat mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana penipuan arisan online tersebut dan bermaksud untuk memberikan efek jera kepada terdakwa diharap tidak mengulang perbuatan tersebut dimasa datang memberikan perlindungan dan keadilan dan telah sesuai dan selaras dengan putusan yang ditetapkan oleh Ulil Amri (Hakim).

4.2 Saran

a. Berdasarkan hasil pembahasan kesimpulan, dengan ini penulis memberikan masukan tujuan penelitian ini agar bermanfaat oleh pembaca dan para penegak hukum dalam mencari refrensi kasus yang mungkin hampir sama dengan kasus ini dikemudian hari.
b. Peneliti dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga harapan kepada pembaca dapat mamahaminya. Dengan adanya hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan informasi untuk penelitian berlanjut dan menjadi sumber acuan pada masalah tindak pidana penipuan arisan online perspektif hukum islam.
c. Harapan dengan adanya penelitian skripsi ini aparat penegak hukum mengadakan upaya pencegahan dan sosialisasi mengenai hukum bagi masyarakat dan tindakan hukuman yang jera bagi pelaku penipuan agar tidak semakin banyak terjadi kasus penipuan berkamuflase dengan dalih investasi. Dan kepada anggota masyarakat diharap lebih selektif dan waspada dalam berkomunikasi dan bertransaksi secara elektronik. Jangan percaya begitu saja dengan persuasif pelaku menjanjikan profit besar.

DAFTAR PUSTAKA

Dwan Sanosa Mirza. (2019). “Tinjau Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP”. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-RaniryDarussalam.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan ...https://repository.ar-raniry.ac.id diakses pada 08 September 2021 15:35 wib.

Saleh, Rahma. (2018). “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg) dasar

pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak ...https://repository.unsri.ac.id diakses pada 19 September 2021 pukul 11:21 wib.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana